



Kecamatan Kudu

Jl. Raya Brantas No. 5 Randuwatang Kudu-Jombang 61454 0321888623

<https://jombangkab.go.id/opd/kudu>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kudu

Pelayanan Surat Pindah / Mutasi Kependudukan

No. SK : 188/06/415.57/2024

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Desa b. KTP dan KK Asli c. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Desa apabila KK hilang d. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP hilang e. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F-1.03) dari Desa f. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi fotocopy Kartu Keluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut. a. Dilampiri dokumen pendukung (Fotocopy Ijazah, Surat Nikah, Akte Kelahiran, Paspor)
2. a. Surat Pengantar dari desa b. KK, dan KTP Asli c. Surat Kehilangan KK dari kepolisian apabila KK asli hilang d. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang e. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.03) dari Desa/ Kelurahan f. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut
3. a. Surat Pengantar dari desa b. KK, dan KTP Asli c. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang d. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang e. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.03) dari Desa/ Kelurahan f. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kudu

Jl. Raya Brantas No. 5 Randuwatang Kudu-Jombang 61454 0321888623

<https://jombangkab.go.id/opd/kudu>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kudu

1. a. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 2 (dua) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan b. Permohon selanjutnya menunggu petugas melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan, pengantar surat pindah c. Pemohon menunggu berkas pengajuan diupload di SIAK Terpusat untuk diverifikasi dan TTE oleh Dispenduk Capil d. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 2 - (satu) diserahkan Pemohon - (satu) sebagai arsip
2. a. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan. b. Pemohon menunggu berkas surat pindah untuk dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah c. Pemohon menunggu berkas pengajuan diupload di SIAK Terpusat untuk diverifikasi dan TTE oleh Dispenduk Capil d. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3 - (satu) diserahkan desa yang dituju - (satu) diserahkan ke kecamatan yang dituju - (satu) sebagai arsip
3. a. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 2 (dua) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan b. Pemohon menunggu berkas pengajuan untuk dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, peneliti pengetikan pengantar surat pindah c. Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel d. Permohon mendapatkan tanda tangan camat dan distempel e. Pemohon membawa berkas ke Catatan sipil untuk dipindahkan, KTP yang bersangkutan ditarik oleh catatat sipil .

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah / Mutasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kudu

Jl. Raya Brantas No. 5 Randuwatang Kudu-Jombang 61454 0321888623

<https://jombangkab.go.id/opd/kudu>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kudu

No. Unit Pengaduan : (0321) 888623, Kantor Kecamatan Kudu Jl. Raya Brantas No. 5 Kabupaten Jombang (Kotak Saran dan Pengaduan)